



**PUTUSAN**  
**Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Iwan Ridwan Bin (Alm) Aen Karnaen;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Pebruari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Cangkung Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Wiwin,S.H.,M.H., Imam Razy Arighi, S.H., Ode Fasial Fahrudin Arifin, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum (**Law Office**) **WIWIN, S.H.,M.H. & REKAN** berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No 6 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 664/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGERUSAKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (Alm), berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC yang dikeluarkan oleh PT ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG 2, pada tanggal 03 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dengan Nomor : Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung, Nopol : D 1192 EF merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932, No. BPKB: Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung, beserta STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 tersebut;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Erika;
  - Serpihan pecahan kaca mobil bagian depan sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah besi panjang berukuran lk. 117 cm membentuk kotak berwarna hitam putih yang sudah bengkok akibat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengrusakan;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu;

“PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG” SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 406 AYAT (1) KUHP

2. Membebaskan Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara;

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Selanjutnya, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Penuntut Umum ini;
2. Menolak seluruh pembelaan terdakwa didalam perkara ini terhadap Requisitor / Surat Tuntutan kami tanggal 06 Desember 2022;
3. Tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Requisitor / Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2022 yang telah kami sampaikan di depan persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk Pasar Wahana yang beralamat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi sampai akhirnya pada saat saksi Erika akan meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 pada saat itu terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot degan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah merusak kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi Erika tersebut menjadi rusak sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Erika mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Iwan Ridwan Bin (Alm) Aen Karnaen tersebut tidak diterima;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb atas nama Terdakwa Iwan Ridwan Bin (Alm) Aen Karnaen tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Erika Binti Uloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa merupakan suami siri saksi;
- Bahwa ada pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung;
- Bahwa yang menjadi objek pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kendaraan milik saksi berupa kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung;
- Bahwa kendaran R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dengan cara menjual mobil Brio milik saksi dan kemudian ditambahkan oleh Terdakwa untuk membeli mobil kendaran R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan besi ke arah kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot degan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kendaraan milik saksi tersebut karena mungkin terdakwa marah karena dompet terdakwa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



di bawa oleh saksi dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan milik saksi rusak pecah kaca di pintu samping bagian depan, kaca mobil bagian depan serta potong sepion mobil sebelah kiri dan lecet di kap bagian belakang dan kap depan terdapat coretan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi objek pengrusakan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sampai memukul mobil saksi karena saksi mengambil dompet milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil dipukul, saksi menabrak pagar rumah Terdakwa untuk keluar dari rumah Terdakwa dan pergi ke polsek;
- Bahwa saksi mengatakan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi mendapatkan angka kerugian itu pada saat di Polsek sebelum ke bengkel;
- Bahwa maksud saksi mengambil dompet milik Terdakwa supaya Terdakwa mau datang ke rumah saksi;
- Baha saksi sudah sering membicarakan baik-baik dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengindahkan;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa sekitar Pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu dirumah ada Terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa dengan Puspita;
- Bahwa selain dompet, tidak ada barang lain yang saksi ambil;
- Bahwa yang memukul mobil saksi adalah Terdakwa, anaknya dan menantunya;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mobil dipukul oleh Terdakwa langsung pergi ke polsek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi tidak ada menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa tidak ada musyawarah antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan kunci inggris dan batu;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan Terdakwa, anak dan menantunya juga;
- Bahwa Terdakwa memukul mobil saksi bagian kaca depan, kaca kanan dan kiri;
- Bahwa berapa kali Terdakwa memukul kaca mobil saksi tidak ingat tetapi lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa kap depan mobil disemprot pilox warna merah;
- Bahwa saksi memaafkan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut saat ini ada di Kejaksaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Erika mengalami trauma; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Puspita Mustarina Binti (Alm) Suhendara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Canguang Kab. Bandung;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (Alm);
- Bahwa yang menjadi objek pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kendaraan milik saksi Erika berupa kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan besi ke arah kaca pintu mobil sebelah kiri,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kendaraan milik saksi Erika tersebut karena mungkin terdakwa marah karena dompet terdakwa oleh saksi Erika di bawa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan milik saksi Erika menjadi rusak pecah kaca di pintu samping bagian depan, kaca mobil bagian depan serta potong sepion mobil sebelah kiri dan lecet di kap bagian belakang dan kap depan terdapat coretan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Erika mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Erika mengalami trauma; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Arya Pratama Bin (Alm) Junirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Canguang Kab. Bandung;
- Bahwa yang menjadi objek pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kendaraan milik terdakwa berupa kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan besi ke arah kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kendaraan milik saksi Erika tersebut karena orang tua saya di ambil dompet dan kemudian Sdri ERIKA masuk ke dalam mobil tersebut bersama teman yang bernama Sdri PIPIT dan ketika di suruh di buka pintu oleh orang tua saya namun tidak mengindahkan omongan dari mertua saya dan kemudian Sdri ERIKA menarik rambut Sdri PIPIT yang berusaha keluar, setelah itu Sdri ERIKA memundurkan kendaraan tersebut dan menabrak pagar rumah pada saat itu karena takut terjadi sesuatu orang tua saya mengambil sebuah besi dan memecahkan kaca mobil dengan maksud agar Sdri ERIKA keluar karena takut terjadi sesuatu, dan pada saat itu karena mertua saya marah sebelumnya Sdri ERIKA datang dengan mengancam akan membakar rumah dan mobil milik mertua saya dengan sebuah bensin yang sebelumnya dibawanya dengan menggunakan botol kemasan air minum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan milik saksi Erika menjadi rusak pecah kaca di pintu samping bagian depan, kaca mobil bagian depan serta potong sepiion mobil sebelah kiri dan lecet di kap bagian belakang dan kap depan terdapat coretan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Erika;
- Bahwa Terdakwa memukul kaca depan dengan besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul kaca kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang mencoret mobil saksi Erika memakai pilox merah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap mobil saksi Erika karena saksi Erika mengambil dompet Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa marah karena saksi Erika tidak mau mengembalikan dompet milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Mia Ameliyany Ridwan Binti Iwan Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Canguang Kab. Bandung;
- Bahwa yang menjadi objek pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kendaraan milik terdakwa berupa kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan besi ke arah kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kendaraan milik saksi Erika tersebut karena orang tua saya di ambil dompet dan kemudian Sdri ERIKA masuk ke dalam mobil tersebut bersama teman yang bernama Sdri PIPIT dan ketika di suruh di buka pintu oleh orang tua saya namun tidak mengindahkan omongan dari orang tua saya dan kemudian Sdri ERIKA menarik rambut Sdri PIPIT yang berusaha keluar, setelah itu Sdri ERIKA memundurkan kendaraan tersebut dan menabrak pagar rumah pada saat itu karena takut terjadi sesuatu orang tua saya mengambil sebuah besi dan memecahkan kaca mobil dengan maksud agar Sdri ERIKA keluar karena takut terjadi sesuatu, dan pada saat itu karena orang tua saya marah sebelumnya Sdri ERIKA datang dengan mengancam akan membakar rumah dan mobil milik mertua saya dengan sebuah bensin yang sebelumnya dibawanya dengan menggunakan botol kemasan air minum;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan milik saksi Erika menjadi rusak pecah kaca di pintu samping bagian depan, kaca mobil bagian depan serta potong sepiion mobil sebelah kiri dan lecet di kap bagian belakang dan kap depan terdapat coretan;
- Bahaa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Erika;
- Bahwa benar saat itu saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa mobil yang dirusak itu milik Terdakwa;
- Bahwa mobil ada dalam penguasaan saksi Erika karena sehari-hari saksi Erika yang menggunakannya;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara cash (tunai);
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa ada bukti pembeliannya;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Erika adalah saksi Erika istri siri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi Erika dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Atam Lesmana Bin (Alm) Nada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan pengerusakan tersebut adalah terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (Alm);
- Bahwa yang menjadi objek pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kendaraan milik saksi Erika berupa kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan cara seperti apa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh saksi Ana bahwa dirumah terdakwa ada keributan kemudian setelah saksi keluar rumah saksi melihat kendaran milik saksi Erika keluar dari rumah terdakwa dengan kondisi mobil tersebut rusak;
  - Bahwa saksi tidak melihat keributan tersebut dan bagaimana sehingga kendaran tersebut dirusak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Erika;
  - Bahwa saksi sedang berada dirumah dan ada yang datang kerumah memberi tahu kejadian tersebut;
  - Bahwa benar setelah itu saksi mendatangi lokasi kejadian;
  - Bahwa saksi melihat saat itu pagar rumah Terdakwa sudah roboh sedangkan mobil saksi Erika sudah tidak ada;
  - Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada Terdakwa ada kejadian apa dan dijawab Terdakwa hanya mengatakan masalah keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Dase Supriadi Bin Akang Suhara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan pengerusakan tersebut adalah terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (Alm);
- Bahwa yang menjadi objek pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kendaraan milik saksi Erika berupa kendaraan R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan cara seperti apa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi mendengar keributan dari luar yang kemudian ketika saksi keluar rumah saksi melihat ada mobil dalam keadaan rusak yang keluar dari rumah terdakwa yang mana saksi juga melihat bahwa gerbang terdakwa rusak yang kemudian ketika saksi menghampiri Terdakwa mencoba bertanya tentang permasalahannya tersebut;
- Bahwa benar dirumah terdakwa tersebut ada saksi Arya dan saksi Mia dengan posisi berada di dalam gerbang yang rusak tersebut;
- Baha saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Erika;
- Bahwa tidak mengetahui jika dompet Terdakwa diambil paksa oleh saksi Erika;
- Bahwa saksi melihat mobil yang keluar dari rumah Terdakwa dan gerbang rumah Terdakwa yang rubuh karena ditabrak mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kondisi mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang berada dirumah saksi dan baru bangun tidur kemudian mendengar suara ribut-ribut diluar rumah dan saksi keluar untuk melihat ada apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Ana Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengrusakan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Canguang Kab. Bandung;
- Bahwa yang menjadi objek pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kendaraan milik terdakwa berupa kendaran R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pengrusakan karena saat saksi datang ke tempat kejadian saksi hanya melihat gerbang yang sudah roboh dan serpihan kaca mobil;
  - Bahwa saksi pulang kerja dan mendengar suara ribut dari rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RW saksi Atam Lesmana bahwa terjadi kegaduhan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Erika;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah baru pulang kerja;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa lumayan jauh;
  - Bahwa saksi hanya mendengar suara gaduh dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Ketua RW;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu milik siapa mobil tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat kondisi rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Drs. Dedi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari leasing ACC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pidana yang di jalani oleh terdakwa sekarang;
- Bahwa benar kendaraan milik saksi Erika berupa kendaraan R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadiria Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung tersebut merupakan kendaraan milik saksi yang dicicilkan oleh saksi Erika;
- Bahwa benar kendaraan tersebut dibeli oleh terdakwa untuk saksi Erika dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa baru mencicil sebanyak 6 (enam) kali dan sudah tidak bayar selama 13 (tiga belas) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak kreditnya atas nama saksi Erika;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak ada berkomunikasi dengan saksi Erika;
- Bahwa yang mengajukan kredit saat itu adalah Terdakwa dan saksi Erika;
- Bahwa mobil masih mulus hanya saja kacanya pecah, velg sudah diganti dan tape sudah tidak ada;
- Bahwa pekerjaan saksi merupakan karyawan dari leasing ACC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pidana yang di jalani oleh terdakwa sekarang;
- Bahwa kendaraan tersebut sudah lama menunggak dan saksi akan mengambil kendaraan tersebut kepada saksi Erika;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah menemui saksi Erika perihal tunggakan cicilan, tetapi pada saat itu katanya saksi Erika sedang ke Subang. Dan saat bertemu saksi Erika menyuruh saksi bertemu dengan pengacaranya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada berkomunikasi Kembali dengan saksi Erika sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa saksi hanya ingin mobil tersebut Kembali dengan keadaan apapun karena Terdakwa dan saksi Erika sudah tidak membayar cicilannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa beli diluar kemudian dikreditkan di ACC;
- Bahwa saat ini BPKB mobil tersebut ada di ACC;
- Bahwa mobil tersebut ada sertifikat fidusia nya;
- Bahwa mobil tersebut BPKB dan STNK mobil tersebut atas nama Utay Kadira;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Canguang Kab. Bandung;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena saksi Erika mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan besi ke arah kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa namun dipakai oleh saksi Erika yang mana saksi Erika merupakan mantan istri siri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pagi hari Sdri ERIKA bersama Sdr PIPIT dengan membawa mobil tersebut dan membawa bensin yang di simpan di botol kemasan dengan maksud akan membakar rumah dan mobil milik terdakwa dan karena dompet terdakwa di ambil dan kemudian Sdri ERIKA masuk ke dalam mobil tersebut bersama teman yang bernama Sdri PIPIT dan ketika di suruh di buka pintu oleh terdakwa namun tidak mengindahkan omongan dari terdakwa dan kemudian Sdri ERIKA menarik rambut Sdri PIPIT yang berusaha keluar, setelah itu Sdri ERIKA memundurkan kendaraan tersebut dan menabrak pagar rumah terdakwa pada saat itu karena takut terjadi sesuatu terdakwa mengambil sebuah besi dan memecahkan kaca mobil dengan maksud agar Sdri ERIKA keluar karena takut terjadi sesuatu;
- Bahwa Terdakwa yang mencoret mobil tersebut dengan pilox warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persoalan awal yang menyebabkan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa awalnya hanya karena masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi Erika datang kerumah Terdakwa dengan temannya;
- Bahwa sebelum saksi Erika mengambil dompet Terdakwa ada pembicaraan ada pembicaraan masalah keluarga;
- Bahwa yang saksi Erika lakukan setelah mengambil dompet Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Erika adalah saksi Erika mantan istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Erika menikah tahun 2020;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rusak adalah milik Terdakwa yang dipakai oleh saksi Erika;
- Bahwa Terdakwa merusak mobil dengan menggunakan besi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi tersebut di garasi;
- Bahwa bagian yang Terdakwa pukul bagian kaca depan sebelah kanan dan kaca pintu samping sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Erika secara langsung saat persidangan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC yang dikeluarkan oleh PT ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG 2, pada tanggal 03 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dengan Nomor : Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracacondong Kota Bandung, Nopol : D 1192 EF merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : L15A74806932, No. BPKB: Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung, beserta STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 tersebut;

- Serpihan pecahan kaca mobil bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah besi panjang berukuran lk. 117 cm membentuk kotak berwarna hitam putih yang sudah bengkok akibat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan pintu masuk Pasar Wahana yang beralamat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Canguang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan pengerusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi korban Erika tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi sampai akhirnya pada saat saksi Erika akan meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 pada saat itu terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;
2. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah merusak kendaraan R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi Erika tersebut menjadi rusak sehingga akibat dari perbuatan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi Erika mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
4. Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Erika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak;
3. Unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Iwan Ridwan Bin (Alm) Aen Karnaen yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai bentuk (*opzet als oogmerk*);



Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku, dan;
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan sebagai bentuk kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dan perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Selain bentuk-bentuk kesengajaan yang telah disebutkan diatas. Adapula beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya, yaitu :

1. *Dolus Malus*;

*Dolus Malus* adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Hal tersebut berarti aparat penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan bahwa pelaku betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

2. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*);

Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya itu. Dengan kata lain berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan pintu masuk Pasar Wahana yang beralamat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Canguang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi korban Erika tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi sampai akhirnya pada saat saksi Erika akan meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 pada saat itu terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa apabila memukul kaca pintu mobil dan spion dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang dilakukan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah dapatlah merusak mobil dan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan didorong oleh pemenuhan nafsu karena saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi;

Disamping itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut juga memenuhi kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Dengan kata lain berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Honda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi korban Erika tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi (ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya);

Menimbang, bahwa dengan melawan hak artinya tidak berhak atau sama dengan melawan hukum, dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk materiil*, sesuatu perbuatan perbuatan yang "mungkin" bersifat *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Jenis kesengajaan yang pertama sudah tidak dianut atau digunakan lagi oleh hukum pidana Indonesia. Sedangkan jenis kesengajaan yang kedua yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia;

Lebih lanjut, **Scaffmeister**, sebagaimana dikutip oleh **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* berpendapat bahwa "melawan hukum" yang tercantum dalam rumusan delik disebut sebagai "melawan hukum secara khusus" (contoh **Pasal 372 KUHP**), sedangkan "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh **pasal 351 KUHP**);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disamping sudah diatur dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*olgemein beginsel*) Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengrusakan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua “dengan sengaja dan dengan melawan hak” telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal ini harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah *membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang*;
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan *dengan sengaja dan dengan melawan hukum*;
- c. Bahwa barang itu harus *sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain*;

“Membinasakan” sama dengan menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur;

“Merusakkan” sama dengan kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya hanya putus pegangannya;

“Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” sama dengan disini tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapunya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai;

“Menghilangkan” sama dengan membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut sehingga hilang;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur hukum ketiga ini bersifat alternative artinya untuk terpenuhinya unsur hukum ketiga tersebut haruslah salah satu atau lebih dari unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung yang sekiranya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu merusakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusakkan sama dengan kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan pintu masuk Pasar Wahana yang beralamat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan pengrusakkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Honda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi korban Erika tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi sampai akhirnya pada saat saksi Erika akan meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 pada saat itu terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah merusak kendaraan R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi Erika tersebut menjadi rusak sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Erika mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa "Barang" sama dengan barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat, binatang tidak masuk disini, karena pada alinea dua ada ketentuannya sendiri mengenai binatang;

"Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya kepunyaan orang lain", sebagaian kepunyaan orang lain artinya misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Erika menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa kendaraan R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 tersebut adalah milik saksi Erika yang diperoleh dengan cara menjual mobil Brio milik saksi Erika dan kemudian ditambahkan oleh Terdakwa untuk membeli mobil kendaraan R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 tersebut dan hal itu bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa dan untuk dipergunakan oleh saksi Erika selaku istri siri Terdakwa serta keterangan saksi Drs. Dedi Supriadi yang merupakan karyawan dari leasing ACC memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa benar kendaraan R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 An Utay Kadira Alamat Jl. Babakan sari Rt 06 Rw. 14 Bandung tersebut merupakan kendaraan milik saksi Erica yang dicicilkan oleh saksi Erika, bahwa benar kendaraan tersebut dibeli oleh terdakwa untuk saksi Erika dengan cara dicicil, bahwa kontrak kreditnya atas nama saksi Erika, bahwa yang mengajukan kredit saat itu adalah Terdakwa dan saksi Erika, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilik kendaraan R4 merk Hoda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 secara materiil adalah Terdakwa dan saksi Erika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ketiga “merusakkan sesuatu barang yang sebagaiannya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu;

“PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG” SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 406 AYAT (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) dari segala Dakwaan dan Tuntutan;

3. Memulihkan hak Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara;

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Selanjutnya, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib dan masa depan Terdakwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada angka 1 Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pada angka 1 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu; "PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG" SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 406 AYAT (1) KUHP;

Menimbang, bahwa putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi pidana bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana";

Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas ? Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat :

- Dari hasil pemeriksaan "di sidang" pengadilan;
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan;

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan;

**a. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif;**

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;

**b. Tidak memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian;**

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh salah satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terkait materi pokok permasalahan yang diajukan oleh Pensaihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sebagaimana dalam analisa yuridisnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum" telah gugur bahwa sahnya Terdakwa Bahwa tidak ada niat sedikit pun Niat Jahat (*Mes Rea*) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melain adanya Tindakan awal yang mengakibatkan terjadinya Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, di karena kan ada sebab akibat dari Perilaku Ibu Erika sendiri yang memancing emosi Terdakwa;

2. "Unsur membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuau barang yang sama sekali atau sebagaiannya kepunyaan orang lain" telah gugur bahwa sahnya mobil tersebut bukan milik Ibu Erika melainkan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHAP menganut Prinsip pembuktian menurut undang-undang secara Negatif wettelijk yaitu memadukan antara system pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan Prinsip keyakinan pada diri seorang Hakim;

Sebagaimana Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah la memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Maka atas perpaduan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa alat bukti yang syah Hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan Hakim juga tidak dapat menerapkan pidanaan bagi siterdakwa;

Atas ketentuan pasal dimaksud diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim dalam memutuskan salah atau tidak bersalahnya seseorang berdasarkan alat Bukti (Vide Pasal 184 Ayat 2 KUHAP) ditambah dengan adanya Keyakinan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena



kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil walaupun kebenaran materil tersebut adakalanya diperoleh juga dari alat bukti yang lain, karena kebenaran materil sesungguhnya lahir dari persesuaian dari beberapa alat bukti yang diajukan dipersidangan dan Hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu;

Bahwa Fakta hukum didapat dari keterangan saksi sekaligus dapat menjelaskan mengenai tindak pidana dan siapa pelakunya secara bersamaan;

Keterangan saksi yang dapat menjadi fakta hukum yang sempurna adalah jika telah memenuhi kualitas formil dan materil;

Secara formil saksi adalah orang yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi, baik karena ketentuan Pasal 168 KUHAP maupun karena pembatasan dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP, sedangkan secara materil dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dipercaya oleh Hakim setelah diuji dengan menggunakan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP;

Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan pintu masuk Pasar Wahana yang beralamat di Kp. Sodong Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan pengrusakkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Honda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi korban Erika tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa dimana didalam dompet terdakwa tersebut terdapat kwitansi peminjaman uang kepada terdakwa dari saksi Erika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak terima dengan perbuatan saksi Erika yang mengambil dompet milik terdakwa tanpa izin tersebut hingga menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi sampai akhirnya pada saat saksi Erika akan meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 pada saat itu terdakwa langsung memukul kaca pintu mobil sebelah kiri, memukul kaca depan mobil, memukul spion sebelah kiri hingga copot dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang di pukulkan secara berkali-kali dan melakukan pencoretan terhadap kap belakang dan kap depan dengan menggunakan cat pilok berwarna merah yang menyebabkan kendaraan R4 merk Honda Freed GB.3 1.5 AT (CKD) warna putih mutiara Tahun 2011 Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 milik saksi



Erika tersebut menjadi rusak sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Erika mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelaslah bahwa putusan Majelis telah memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif dan memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian serta apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 406 Ayat (1) KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa :

1. "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum" telah gugur bahwa sahnya Terdakwa Bahwa tidak ada niat sedikit pun Niat Jahat (Mes Rea) dari Terdakwa melain adanya Tindakan awal yang mengakibatkan terjadinya Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, di karena kan ada sebab akibat dari Perilaku Ibu Erika sendiri yang memancing emosi Terdakwa;
2. "Unsur membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuau barang yang sama sekali atau sebagaiannya kepunyaan orang lain" telah gugur bahwa sahnya mobil tersebut bukan milik Ibu Erika melainkan milik Terdakwa, tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2. Membebaskan Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) dari segala Dakwaan dan Tuntutan, 3. Memulihkan hak Terdakwa IWAN RIDWAN Bin AEN KARNAEN (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan 4. Menetapkan biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara, oleh karena terkait dengan pembelaan pada angka 1, sedangkan pembelaan pada angka 1 tersebut tidak beralasan hukum sehingga ditolak maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2, 3 dan 4 tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait TANGGAPAN MENGENAI STATUS TERDAKWA DAN PELAPOR ADALAH SUAMI ISTRI, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa hubungan suami isteri antara saksi Erika dengan Terdakwa adalah merupakan hubungan suami istri siri atau tidak terdaftar secara resmi dengan demikian tidak dapat dibuktikan dipersidangan selain itu Penasihat Hukum Terdakwa mengutip Pasal 367 KUHP yang menerangkan sebagai berikut :

*“Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat tuntutan hukuman”;*

Menimbang, bahwa Pasal 367 KUHP adalah terkait “pencurian dalam kalangan keluarga” sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) terkait dengan menghancurkan dan merusakkan barang sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya antara pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait TANGGAPAN MENGENAI STATUS TERDAKWA DAN PELAPOR ADALAH SUAMI ISTRI, sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait TANGGAPAN MENGENAI ADANYA PERDAMAIAN DIDALAM PERSIDANGAN bahwa penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat serta mengenai Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di Lingkungan Mahkamah Agung RI 1. Tindak Pidana Ringan:

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
- SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terkait Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 KUHP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal sebagaimana diatur dalam BAB I TINDAK PIDANA RINGAN Pasal 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP, sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) terkait dengan menghancurkan dan merusakkan barang sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya antara pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tindak Pidana Ringan: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait TANGGAPAN MENGENAI ADANYA PERDAMAIAN DIDALAM PERSIDANGAN bahwa penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat serta mengenai Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di Lingkungan Mahkamah Agung RI tentang SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di Lingkungan Mahkamah Agung RI tentang SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, berdasarkan Surat PLT. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM Nomor 1209/DJU/PS.001/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021 tentang Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 yang isinya bahwa implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung dimaksud dan sampai dengan sekarang Peraturan Mahkamah Agung dimaksud belum ada, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait TANGGAPAN MENGENAI ADANYA PERDAMAIAN DIDALAM PERSIDANGAN bahwa penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat serta mengenai Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di Lingkungan Mahkamah Agung RI tentang SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada satupun yang beralasan hukum dan ditolak maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait saksi Drs. Dedi Supriadi yang merupakan karyawan dari leasing ACC yang menginginkan mobil tersebut kembali dengan keadaan apapun karena Terdakwa dan saksi Erika sudah tidak membayar cicilannya (baru mencicil sebanyak 6 (enam) kali dan sudah tidak bayar selama 13 (tiga belas bulan) karena Terdakwa beli diluar kemudian dikreditkan di ACC, mobil tersebut ada sertifikat fidusianya, BPKB dan STNK mobil tersebut atas nama Utay Kadira ada pada leasing ACC, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksekusi jaminan fidusia merujuk bunyi Pasal 15 Undang-Undang Fidusia yang mengatur sebagai berikut :

1. Dalam Sertifikat Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Bahwa kemudian terhadap pasal-pasal diatas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan (halaman 125-126):

a. Terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia :

Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah beekekuatan tetap";

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



b. Terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia:

Frase “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi obyek jaminan fidusia jika :

- a. Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau:
- b. Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji;

Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Dedi Supriadi menerangkan bahwa saksi sudah menemui saksi Erika perihal tunggakan cicilan, tetapi pada saat itu katanya saksi Erika sedang ke Subang. Dan saat bertemu saksi Erika menyuruh saksi bertemu dengan pengacaranya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi Erika selaku debitur tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia tersebut, maka berlaku “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC yang dikeluarkan oleh PT ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG 2, pada tanggal 03 Desember 2021, 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dengan Nomor : Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung, Nopol : D 1192 EF merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932, No. BPKB: Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung, beserta STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 tersebut, yang telah disita dari saksi Erika Binti Uloh, maka dikembalikan kepada saksi Erika Binti Uloh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serpihan pecahan kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah besi panjang berukuran lk. 117 cm membentuk kotak berwarna hitam putih yang sudah bengkok akibat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengerusakan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap saksi Erika dan saksi Puspita;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi Erika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Ridwan Bin (Alm) Aen Karnaen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC yang dikeluarkan oleh PT ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG 2, pada tanggal 03 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dengan Nomor : Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung, Nopol : D 1192 EF merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk / type Hoda Freed GB.3 1.5 AT, Tahun 2011, warna Putih Mutiara, Nopol : D 1192 EF Noka : MHRGB3820BJ100428, Nosin : L15A74806932, No. BPKB: Q-02624142 An UTAY KADIRA Alamat Jl. Babakan Sari Rt. 006 Rw. 014 Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung, beserta STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 tersebut;Dikembalikan kepada saksi korban Erika Bin Uloh;
- Serpihan pecahan kaca mobil bagian depan sebelah kiri;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi panjang berukuran lk. 117 cm membentuk kotak berwarna hitam putih yang sudah bengkok akibat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengerusakan;

Masing-masing dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Blb